AWIG - AWIG

DESA ADAT

MONASPHATIKA / BANYUNING

Disahkan pada : Tgl. 10 MARET 1986

AWIG-AWIG DESA ADAT "MONASPHATIKA/BANYUNING"

DENGAN ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA IDA SANG HYANG WIDHI/TUHAN YANG MAHA ESA, ULUN DESA ADAT MEWAKI - LI KERAMA DESA ADAT MONASPHATIKA /BANYUNING.

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu melestarikan falsafah Tri Hita Karana serta mengadakan perubahan seperlunya sesuai dengan perkembangan dan untuk itu ditetapkan awig-awig Desa Adat Monasphatika/Banyuning.

Mengingat : 1. Weda Smrti " Manawa Dharmaçastra " .
2. Pancasila & UUD 1945.
3. Babad Desa Monasphatika/Banyuning.
4. Segala peraturan-peraturan Pemerintah RI yang berlaku.

DENGAN PERSETUJUAN PARUMAN DESA AO/LEMBAGA TERTINGGI MUSYAWARAH DESA ADAT MONSPHATIKA/BANYUNING,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : AWIG - AWIG DESA ADAT MONASPHATIKA / BANYUNING.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam awig-awig Desa Adat ini yang dimaksud dengan :

a. Adat adalah suatu sikap kebiasaan hidup antara manusia dengan sesamanya yang diatur berdasarkan ajaran ke Tuhanan.

b. Desa Adat adalah suatu Wilayah Desa Adat Monasphatika/Banyuning yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum dan berhak mengatur dan diatur serta menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dakam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Ulun Desa Adat adalah seluruh anggota pengurus Adat di Wilayah Desa Adat yang diketahui oleh Bendesa.

d. Desa Adat Nonasphatika adalah Desa Adat Banyuning.

e. Pemerintah Desa Adat adalah pelaksana kegiatan dalam rangka me - nyelenggarakan Adat di Banyuning.

f. Banjar Adat adalah bagian Wilayah Desa Adat yang merupakan ling - kungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa Adat yang terendah di bawah Desa Adat.

g. Pemerintah Banjar Adat adalah pelaksana kegiatan dalam rangka pe- nyelenggaraan Adat di Banjar Adat.

h. Subak adalah organisasi yang mengendalikan pengairan, persawahan, tegalan, dan mengatur dengan awig-awig Subak.

i. Desa Adat adalah Lembaga Musyawarah Desa Adat yang tertinggi berhak mengatur rumah tangga desa Adat.

j. Parhyangan adalah semua Kahyangan Penyiwian Desa Adat, tempat per- sembahyangan memuja Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa.

k. Pakeraman adalah bagi siapa saja yang bertempat tinggal di wila - yah Desa Adat.

l. Pawongan adalah jumlah penduduk berdasarkan cacah jiwa, kelahir - an, kematian dan perpindahan.

m. Wilayah Desa Adat adalah suatu wilayah yang ditentukan batas- ba- tasnya.

n. Karang Desa Adat adalah tanah negara yang dikuasakan kepada Desa Adat atas penggunaannya dan pada umumnya tak berpipil.

o. Perangkat Desa Adat adalah Pembantu Pemerintah Desa Adat dalam pelaksanaan tugasnya.

B A B II

KEDUDUKAN DAN WILAYAH DESA ADAT

Pasal 2

Batas - batas wilayah Desa Adat :

a. Sebelah Timur : Tukad Buwus dan Telabah Banyuning.

b. Sebelah Selatan : Selat menuju Padang Keling dan Selat Menuju Candikuning/Penglatan.

c. Sebelah Barat : Tukad Bululeng.

d. Sebelah Utara : Laut dengan pantainya.

Pasal 3

Wilayah kerja Desa Adat terdiri dari :

a. Banjar Adat Timur/Pura Dalem Kangin.

b. Banjar Adat Tengah / Pura Pemayun.

c. Banjar Adat Barat/Pura Dalem Purwa.

d. Banjar Adat Kubujati/Pura Dalem Kresek.

BAB III

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

a. Menjunjung keharmonisan, kesucian, kedamaian, serta melestarikan citra nenek moyang.

b. Menegakkan Falsafah Tri Hita Karana yang berimbaskan Tri Panthi Kodrat : Bumi - Akasa - Manusia.

BAB IV

Pasal 5

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DAN PERANGKAT DESA A D A T .

1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Adat terdiri dari :
   a. Bendesa.
   b. Desa 40/Lembaga Musyawarah Desa Adat.
   c. Perangkat Desa Adat.

2. Pembentukan Ulun Desa Adat diatur tersendiri dalam aturan pelak - sanaan pasal ini oleh pihak yang berwewenang untuk itu.

3. Kedudukan, tugas dan fungsi Pemerintah Desa Adat dan Perangkat Desa Adat diatur tersendiri sebagai aturan pelaksanaan pasal ini oleh pihak yang berwewenang untuk itu.

4. Segala sesuatu yang menyangkut struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah dan Perangkat Desa Adat yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur tersendiri oleh pihak yang berwewenang untuk itu.

BAB V

TRI HITA KARANA

Pasal 6

1. Parhyangan yang ada di wilayah Desa Adat Banyuning yang disungsung oleh kerama Desa Adat terdiri dari :

   a. Pura Pemaksan.

   b. Pura Kahyangan Tiga.

2. Pura Pemaksan yang dimaksud dalam ayat (1) a pasal ini adalah pura yang pada umumnya didukung/diemong oleh kerama pemaksan.

3. Pura Kahyangan Tiga yang dimaksud dalam ayat (1) b pasal ini adalah pura yang didukung oleh kerama Desa Adat.

Pasal 7

1. Pura Pemaksan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) a di atas terdiri dari :
   a. Pura Pemaksan Kangin.
   b. Pura Pemaksan Tengah (Pura Pemayun).
   c. Pura Pemaksan Barat (Pura Kertha).
2. Pura Kahyangan Tiga yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) b di atas terdiri dari :
   a. Kahyangan Tiga Dresta.
   b. Kahyangan Tiga Anyar.
3. Kahyangan Tiga Dresta yang dimaksud dalam ayat (2) a pasal ini terdiri dari :
   a. Pura Dalem Purwa ada di wilayah Desa Adat Banyuning.
   b. Pura Desa ada di wilayah Kelurahan Paket Agung.
   c. Pura Segara ada di pantai laut di wilayah Kelurahan Kampung Bugis.
4. Kahyangan Tiga Anyar dimaksud dalam ayat (2) b pasal ini terdiri dari :
   a. Pura Dalem Purwa - Pura Dalem cenik/Banjar Timur dan Pura Dalem Kresek/Kubujati.
   b. Pura Desa/Banjar Timur.
   c. Pura Segara/Pantai Banjar Kubujati.

BAB VI

KEDUDUKAN PARAMAN

Pasal 8

1. a. Anggota masyarakat beragama Hindu yang bertempat tinggal sejak leluhurnya di wilayah Desa Adat.
   b. Anggota masyarakat bergama Hindu yang karena tugas serta pekerjaannya bertempat tinggal di wilayah Desa Adat sebagai pendatang.
   c. Anggota masyarakat bukan beragama Hindu karena tugas serta pekerjaannya bertempat tinggal di wilayah Desa Adat.

2. Semua anggota masyarakat yang dimaksud dalam ayat 1 (a s/d c) pasal ini diwajibkan melaporkan diri kepada pejabat Adat setempat dan melaporkan diri pada Kantor Kelurahan dan kemudian kepada mereka semua diwajibkan menjadi Kerama Adat.

3. Bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan ayat 2 pasal ini dinyatakan melakukan pelanggaran.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN KERAMA

1. Setiap kerama yang dimaksud dalam pasal 8 di atas berhak memperoleh perlindungan dari Desa Adat dan berkewajiban memikul beban Desa Adat.

2. Setiap kerama serta keturunannya yang telah kawin yang bertempat tinggal tetap di atas Wilayah Desa Adat diwajibkan kena ayah/pe - turunan dan dibedakan sesuai dengan pekerjaannya.

3. Tempat kerama memperoleh hak serta kewajibannya diatur berdasar - kan Banjar Adat dimana mereka bertempat tinggal.

4. a. Menggunakan karang/tanah di wilayah Desa Adat setelah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang berwewenang untuk itu.
   b. Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan ayat 4 (a) pasal ini dinyatakan melakukan pelanggaran atau mengganggu ketertiban.

Pasal 10

A Y A H P U R A

1. Setiap kerama Desa Adat yang beragama Hindu memperoleh ayah pura dan dibedakan berdasarkan umur dan berbagai status dalam keluarga tersebut seperti :
   a. Ayah Teruna.
   b. Ayah Dcha.
   c. Ayah Para Rejang.
   d. Ayah Ngarep
   e. Ayah Ngole
   f. Ayah Balu
   g. Nyada

2. Yang dimaksud Ayah Teruna dalam ayat (1) a pasal ini ialah anak putra remaja yang kemudian disebut Teruna Bunga diwajibkan mengikuti pembinaan Desa Adat serta berbakti kepada Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa.

6. Bagi Kerama Desa Adat yang " Nyada " dan mengalih agama lain tidak diwajarkan terkubur di setra mana saja di wilayah Desa Adat ini.

Pasal 13

1. Seseorang kerama Desa Adat dinyatakan berhenti menjadi Kerama Desa Adat apabila mereka melepaskan hak serta kewajibannya sebagai kerama.
2. Mereka seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri dari :
   a. Dipecat /"kenorayang".
   b. Permintaan sendiri.

Pasal 14

K U L K U L

1. Fungsi kulkul sebagai sarana untuk "Ngarah" dibedakan berdasarkan kedudukan dan keperluannya terdiri dari :
   a. Jenis ngarah tanda yadnya Desa.
   b. Jenis ngarah tanda paruman.
   c. Jenis ngarah tanda bahaya.
   d. Jenis ngarah tanda " sesebelan ".
2. Yang berhak memukul kulkul seperti dimaksud ayat (1) pasal ini ialah Kelian Desa/Banjar atau orang lain bila dalam keadaan bahaya/darurat.

BAB VII

P A W O N G A N

Pasal 15

1. Yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah :
   a. Penduduk asli/Pribumi beragama Hindu.
   b. Penduduk baru/pendatang dan pribumi menetap di tanah miliknya (sertivikat) didirikan di atas Karang Desa Adat.
   c. Penduduk baru/pendatang menetap di rumah serta didirikan di atas tanah miliknya (sertivikat).

6. Bagi kerama Desa Adat yang " Nyada " dan mengalih agama lain tidak diwajarkan terkubur di setra mana saja di wilayah Desa Adat ini.

Pasal 13

1. Seseorang kerama Desa Adat dinyatakan berhenti menjadi kerama Desa Adat apabila mereka melepaskan hak serta kewajibannya sebagai kerama.
2. Mereka seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri dari :
   a. Dipecat /"kenorayang".
   b. Permintaan sendiri.

Pasal 14

K U L K U L

1. Fungsi kulkul sebagai sarana untuk "Ngarah" dibedakan berdasarkan kedudukan dan keperluannya terdiri dari :
   a. Jenis ngarah tanda yadnya Desa.
   b. Jenis ngarah tanda paruman.
   c. Jenis ngarah tanda bahaya.
   d. Jenis ngarah tanda " sesebelan ".
2. Yang berhak memukul kulkul seperti dimaksud ayat (1) pasal ini ialah Kelian Desa/Banjar atau orang lain bila dalam keadaan bahaya/darurat.

BAB VII

P A M O N G A N

Pasal 15

1. Yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah :
   a. Penduduk asli/Pribumi beragama Hindu.
   b. Penduduk baru/pendatang dan pribumi menetap di tanah miliknya (sertivikat) didirikan di atas Karang Desa Adat.
   c. Penduduk baru/pendatang menetap di rumah serta didirikan di atas tanah miliknya (sertivikat).

6. Bagi Kerama Desa Adat yang " Nyada " dan mengalih agama lain tidak diwajarkan terkubur di setra mana saja di wilayah Desa Adat ini.

Pasal 13

1. Seseorang kerama Desa Adat dinyatakan berhenti menjadi Kerama Desa Adat apabila mereka melepaskan hak serta kewajibannya sebagai kerama.
2. Mereka seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri dari :
   a. Dipecat /"kenorayang".
   b. Permintaan sendiri.

Pasal 14

K U L K U L

1. Fungsi kulkul sebagai sarana untuk "Ngarah" dibedakan berdasarkan kedudukan dan keperluannya terdiri dari :
   a. Jenis ngarah tanda yadnya Desa.
   b. Jenis ngarah tanda paruman.
   c. Jenis ngarah tanda bahaya.
   d. Jenis ngarah tanda " sesebelan ".
2. Yang berhak memukul kulkul seperti dimaksud ayat (1) pasal ini ialah Kelian Desa/Banjar atau orang lain bila dalam keadaan bahaya/darurat.

BAB VII

P A W O N G A N

Pasal 15

1. Yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah :
   a. Penduduk asli/Pribumi beragama Hindu.
   b. Penduduk baru/pendatang dan pribumi menetap di tanah miliknya (sertivikat) didirikan di atas Karang Desa Adat.
   c. Penduduk baru/pendatang menetap di rumah serta didirikan di atas tanah miliknya (sertivikat).

6. Bagi kerama Desa Adat yang " Nyada " dan mengalih agama lain tidak diwajarkan terkubur di setra mana saja di wilayah Desa Adat ini.

Pasal 13

1. Seseorang kerama Desa Adat dinyatakan berhenti menjadi kerama Desa Adat apabila mereka melepaskan hak serta kewajibannya sebagai kerama.
2. Mereka seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri dari :
   a. Dipecat /"kenorayang".
   b. Permintaan sendiri.

Pasal 14

K U L K U L

1. Fungsi kulkul sebagai sarana untuk "Ngarah" dibedakan berdasarkan kedudukan dan keperluannya terdiri dari :
   a. Jenis ngarah tanda yadnya Desa.
   b. Jenis ngarah tanda paruman.
   c. Jenis ngarah tanda bahaya.
   d. Jenis ngarah tanda " sesebelan ".
2. Yang berhak memukul kulkul seperti dimaksud ayat (1) pasal ini ialah Kelian Desa/Banjar atau orang lain bila dalam keadaan bahaya/darurat.

BAB VII

P A M O N G A N

Pasal 15

1. Yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah :
   a. Penduduk asli/Pribumi beragama Hindu.
   b. Penduduk baru/pendatang dan pribumi menetap di tanah miliknya (sertivikat) didirikan di atas Karang Desa Adat.
   c. Penduduk baru/pendatang menetap di rumah serta didirikan di atas tanah miliknya (sertivikat).

6. Bagi kerama Desa Adat yang " Nyada " dan mengalih agama lain tidak diwajarkan terkubur di setra mana saja di wilayah Desa Adat ini.

Pasal 13

1. Seseorang kerama Desa Adat dinyatakan berhenti menjadi kerama Desa Adat apabila mereka melepaskan hak serta kewajibannya sebagai kerama.
2. Mereka seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri dari :
   a. Dipecat /"kenorayang".
   b. Permintaan sendiri.

Pasal 14

K U L K U L

1. Fungsi kulkul sebagai sarana untuk "Ngarah" dibedakan berdasarkan kedudukan dan keperluannya terdiri dari :
   a. Jenis ngarah tanda yadnya Desa.
   b. Jenis ngarah tanda paruman.
   c. Jenis ngarah tanda bahaya.
   d. Jenis ngarah tanda " sesebelan ".
2. Yang berhak memukul kulkul seperti dimaksud ayat (1) pasal ini ialah Kelian Desa/Banjar atau orang lain bila dalam keadaan bahaya/darurat.

BAB VII

P A M O N G A N

Pasal 15

1. Yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah :
   a. Penduduk asli/Pribumi beragama Hindu.
   b. Penduduk baru/pendatang dan pribumi menetap di tanah miliknya (sertivikat) didirikan di atas Karang Desa Adat.
   c. Penduduk baru/pendatang menetap di rumah serta didirikan di atas tanah miliknya (sertivikat).

PENJELASAN ATAS AWIG - AWIG DESAT ADAT
MONGSPATIAN/BANYUNING

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam kebijaksanaan Pemerintah Adat dalam membina Pemerintahan Adat diusahakan dapat melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dari masa ke masa.
Untuk melaksanakan hal tersebut, terlebih dahulu Ulun Desa Adat dengan Desa 40/Lembaga Musyawarah Desa Adatnya memandang perlu segera menyusun/menulis awig-awig Desa Adat sebagai pengganti yang hilang/rusak menjadi awig- awig Desa Adat yang diperbaharui.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 ayat (a) : Kecuali lingkungan Padangkeling.
Pasal 1 ayat (b, c, d, e, f, g, h, i, j) : Cukup jelas.
Pasal 1 ayat (k) : Semua umat beragama yang bertempat tinggal di wilayah Desa Adat Banyuning.
Pasal 1 ayat (l, m, n, o) : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (a) : Setiap sawah dan tegalan yang memperoleh air dari Tukad Buwus serta telabah Banyuning (awig-awig Subak).
Pasal 2 ayat (b, c) : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (d) : Selama kelurahan Kampung Baru belum memiliki awig-awig Adat.
Pasal 3 ayat (a, b, c, d) : Pembagian wilayah kerja tersebut dibentuk berdasarkan pembagian tugas menyiapkan sarana pecaruan Desa Adat seperti :
Banjar Timur mebat kambing
Banjar Tengah mebat sapi.
Banjar Barat mebat anjing belang bungkem.
Banjar Kubujati mebat angsa.
Pasal 4 ayat (a, b) : Cukup jelas.
Pasal 5 ayat (1, 2, 3, 4) : Mengingat pentingnya peranan Pemerintahan Desa Adat serta mekanisme kerjanya agar teratur dan tidak bertentangan dengan jiwa ajaran Ketuhanan yang dianut oleh nenak moyang

pendiri Desa Adat Monasphatika/Banyuning ", maka diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan awig-awig Desa Adat Monasphatika/Banyuning.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) : Kecuali Pura Pemayun didukung selain oleh kerama Pemaksan juga didukung oleh Kerama Banjar Adat Tengah.

Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2 s/d 4) : Di jaman Panji Sakti bertahta karena wabah serta banjir lama di sungai Buleleng maka membuat kuburan baru yang letaknya di sebe - lah barat sungai dan Desa Adat Monasphatika/ Banyuning diperkenankan membuat Pura Kah - yangan Tiga Anyar.

Pasal 8 ayat (1) a s/d c : Setiap orang berkedudukan atau bertempat tinggal di Desa Adat harus ngerama kecuali pendatang yang pekerjaannya sebagai pelajar/ mahasiswa.

Pasal 8 ayat (2 dan 3) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1, 2, 3 dan 4 ab) : Besarnya hak yang diterima oleh kerama ter - gantung dari besarnya kewajiban yang dipi - kulnya.
Hak tersebut dalam bentuk menempati Karang Desa, menguburkan mayat, tempat beribadah bersama.
Kewajiban tersebut dalam bentuk kena "ayah " kena " peturunan " dan menerima keputusan la rangan Desa Adat.

Pasal 9 ayat (1) : Besar-kecil hak yang diperolehnya tergantung pada besar kecil kewajiban yang dipikulkan oleh Desa Adat dan dibedakan tergantung pro- visinya.

Pasal 9 ayat (2) : Tinggal tetap, berarti bertempat tinggal de- ngan memanfaatkan hak sewa-hak milik - hak pakai atas sebidang tanah dalam kurun waktu

: minimal 3 bulan berturut-turut. Atau bertempat tinggal di wilayah Desa Adat lain tetapi memiliki hak sebagai ahli waris di wilayah Desa Adat.

Pasal 9 ayat (3, 4b) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (4a) : Pengertian kata " menggunakan " berarti luas seperti menjual belikan, merobah setatus tanah, dari tanah sawah/tegalan ke tanah perumahan dan lain-lain, memperoleh persetujuan dari pejabat antara lain : Lurah dengan aparatnya, pengurus Desa Adat, pengurus subak dan lain-lain yang dipandang perlu, atau dari warga sebagai kedudukan ahli waris tanah tersebut.

Pasal 10 ayat (1) : cukup jelas.

Pasal 10 ayat (2 s/d 4) : Pada setiap perahyangan di wilayah kerjanya diwajibkan mengikut sertakan generasi muda (laki perempuan) dalam setiap kegiatan adat untuk mempersiapkan sebagai pengganti kerama yang lebih tua di kemudian hari. Bertugas membantu menghiasi parhyangan dengan dekorasi serta membantu menyelenggarakan ketertiban selama periode upacara adat. Bertugas juga memeriahkan dengan mementaskan cabang-cabang kesenian sakral maupun Bebali.

Pasal 10 ayat (5 dan 6) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (7) : Ayahan dibatasi/dikurangi agar tidak memberatkan.

Pasal 10 ayat (8) : Bagi orang tua yang nyada yang tetap beragama Hindu masih diberi kesempatan berbakti kepada Ida Sang Hyang Widhi melalui ngaturang ayah.
Bagi orang tua yang telah berstatus nyada meng lih ke agama lain, maka mulai saat mengalih ke agama lain, kerama tersebut dibatasi memperoleh hak serta kewajibannya.

Pasal 11 ayat (1) a,b,c,d : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (2a) : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (2b) : Kalau Pura tersebut memiliki tanah pelaba maka pelaba itu biasanya diberikan kepada penangkunya sebagai imbalan petugas upacara yang selalu siap kapan saja melayani kerama Desa Adat yang ingin bakti/maturan.
Jika Pura tersebut tidak memiliki tanah pelaba, sudah tentu tidak ada pelimpahan hak pakai kepada pihak lain.

Pasal 11 ayat (3) a, b : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (4) : Gang/lorong pada umumnya harus dimiliki oleh pemilik rumah menuju ke jalan raya umum.
Gang tersebut dapat menjadi milik sekelompok rumah dan kejadiannya tergantung sejarahnya.
Jalan dan gang sudah diatur oleh peraturan daerah setempat dan berlaku juga untuk kerama Desa Adat.

Pasal 11 ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Dalam menentukan waktu penguburan disesuaikan dengan desa kala patra dan kepentingan Pemerintah terhadap penyakit menular.
Maka untuk itu jika keadaan darurat, Penyarikan Desa Adat dapat berkonsultasi dengan pihak Pemerintah setempat.

Pasal 12 ayat (2) a, b : Pejabat adat bersama-sama pihak pejabat Pemerintah mengatur hal itu, baik untuk kuburan Umat Hindu maupun kuburan Umat lainnya.

Pasal 12 ayat(3 dan 4) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (5) : Setra mengandung Pura Dalem/Prajapati. Jadi setra khusus untuk umat Hindu.

Pasal 12 ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (2) : Bagi mereka yang dipecat terlebih dahulu dibina oleh pihak yang berwewenang untuk itu.

Pasal 14 ayat (1) a s/d d : Dibedakan berdasarkan kecepatan memukul, suara dan kedudukan kulkul tersebut.

Pasal 14 ayat (2) : Usahakan melapor dulu kepada pihak/pejabat yang berwewenang untuk itu.

Pasal 15 ayat (1) a, b : Hanya untuk umat Hindu yang Pribumi.

Pasal 15 ayat (1) c, d : segala umat Pribumi - WNI - WNA.

Pasal 15 ayat (2) : Wajib ngerama Desa Adat namun dibeda-beda - kan sesuai dengan hak dan kewajiban yang di peroleh dan dipikulnya.

Pasal 16 ayat (1) : Laporan tersebut berguna untuk sensus pen - duduk. Jika orang tuanya tidak melaporkan kelahirannya dan dikemudian hari terjadi kasus maka pihak pejabat tersebut boleh ti- dak tanggap.

Pasal 16 , (2) : Upacara dengan bebanten tertentu perlu di - lakukan pada hari tertentu untuk keselamat- an si anak serta keluarganya dan lingkungan nya.

Pasal 16 ayat (3) d : Diusahakan sebelum lahir sudah diurus. Me - nentukan hak serta kewajiban yang diwaris - kan kepada anak tersebut.
Apabila tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwajib maka anak tersebut dikemudian hari akan kehilangan hak dan kewajiban sebagai pewaris.

Pasal 16 ayat (3) e. : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Tunduk terhadap Perda Tk. II Buleleng ten - tang Ketertiban Umum.

Pasal 17 ayat (2) : Apabila kerama Desa Adat tersebut tidak me- laporkan dan kehadiran tamu WNA tersebut menimbulkan keresahan masyarakat maka kera- ma tersebut dinyatakan melanggar ketertiban umum sehingga padanya dibebani sangsi se - suai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (2) a : Laki berstatus sebagai Purusa.

Pasal 18 ayat (2) b : Tempat upacara di tempat wanita, wanita ber status Purusa.

Pasal 18 ayat 2 (c) : Tempat upacara dilaksanakan di rumah si wa - nita, didahului dengan upacara angkat senta- na. Pria mengganti status hak wanita sebagai pewaris orang tuanya.

Pasal 18 ayat 2 (a, b, c) : Dalam melaksanakan perkawinan melapor kepada pihak berwajib sangat mutlak.

Pasal 18 ayat 3 (a, b) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat 3 (c) : minimal Upacara pedengen-dengenan (pekala - kalaan). Upacara ada 3 macam : nista - madia - utama.

Pasal 18 ayat 4 (a) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat 4 (b) : Setiap orang yang melanggar diberi sangsi berdasarkan keputusan paruman Desa Adat sesuai dengan situasi-kondisi dan harus diakhiri de ngan perceraian/pembatalan. Andaikata pemba- talan dilaksanakan padanya dinyatakan meng - ganggu ketertiban umum dan diberi sangsi se- suai dengan aturan negara yang berlaku.

Pasal 18 ayat 4 (c) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat 5 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat 1 (a, b) : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat 2 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat 1 dan 2 : Mereka itu bukan milik Desat Adat kecuali pemangku/Bujangga perahyangan yang disung - sung oleh Desa Adat.

Pasal 20 ayat 3 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25

SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA ADAT
DAN
PERANGKAT DESA ADAT

AWIG-AWIG DESA ADAT
MONASPHATIKA/BANYUNING
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA ADAT DAN PERANGKAT DESA ADAT

ATAS ASUNG KERTHA SANA NUGRAHA, IDA SANGHYANG WIDHI WASA/ TUHAN YANG MAHA ESA, ULUN DESA ADAT MONASPHATIKA/BANYU - NING MEMANILI KAWIH DESA ADAT MONASPHATIKA/BANYUNING.

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkem - bangan jaman serta pembangunannya maka dipandang perlu untuk menetapkan sebuah awig-awig, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Adat dan Perangkat Desa Adat Monasphatika/Banyuning, sebagai pengganti awig-awig yang hilang.

Mengingat : 1. Weda Smrti " Manawa Dharmacastra ".
2. Pancasila dan UUD 45, dengan segala Peraturan Pelaksanaan - nya.
3. Babda Desa Adat Monasphatika/Banyuning.

DENGAN PERSETUJUAN PARUMAN DESA AO/LEMBAGA MUSYAWARAH DESA ADAT MONASPHATIKA/BANYUNING.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : AWIG-AWIG DESA ADAT MONASPHATIKA/BANYUNING, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA ADAT DAN PERANGKAT DESA ADAT MONASPHATIKA/BANYUNING.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam awig-awig ini yang dimaksud dengan :

a. Adat adalah : suatu sikap kebiasaan hidup antara manusia dengan sesama- nya yang diatur berdasarkan ajaran Ketuhanan.

b. Desa Adat adalah : Suatu wilayah desa Adat Banyuning yang ditempati oleh se- jumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di- dalamnya kesatuan masyarakat hukum dan berhak mengatur dan

diatur serta menyelengg-rakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Wilayah Desa Adat adalah :
Wilayah Desa Adat Banyuning ditentukan oleh batas-batasnya :
Sebelah Timur : Tukad Buwus dan Telabah Banyuning.
Sebelah Selatan : Selat ke Padangkeling dan selat ke Candikuning.
Sebelah Barat : Sungai Buleleng.
Sebelah Utara : Laut.

d. Desa Adat Monasphatika adalah Desa Adat Banyuning.

e. Pemerintah Desa Adat adalah pelaksana kegiatan dalam rangka menyelenggarakan Adat di Desa Adat.

f. Banjar Adat adalah Bagian wilayah Desa Adat yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa Adat yang terendah di bawah Desa Adat dibebani mengemong salah satu Pura dan berhak membuat keputusan tersendiri tanpa bertentangan dengan awig-awig Desa Adat.

g. Pemerintah Banjar Adat adalah pelaksana kegiatan dalam rangka menyelenggarakan Adat di Banjar Adat.

h. Ulun Desa adalah seluruh anggota pengurus Adat di wilayah Desa Adat yang diketuai oleh Bendesa.

i. Desa 40/Lembaga Musyawarah Desa Adat adalah lembaga musyawarah tertinggi di Desa Adat yang berhak memutus segala sesuatu yang menyangkut adat.

j. Subak adalah organisasi yang mengendalikan pengairan dipersawahan, tegalan dan diatur berdasarkan awig-awig subak.

k. Perangkat Desa Adat adalah pembantu Pemerintah Desa Adat dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II

BAGIAN PERTAMA

ORGANISASI PEMERINTAH DESA ADAT DAN PERANGKAT DESA ADAT MONASPHATIKA/BANYUNING

Pasal 2

1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Adat terdiri dari :
   a. Bendesa.
   b. Desa 40/Lembaga Musyawarah Desa Adat.
   c. Perangkat Desa Adat.
2. Susunan organisasi Desa 40/Lembaga Musyawarah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b pasal ini terdiri dari :
   a. Penyarikan Desa.
   b. Pengenter.
   c. Anggota.

B A G A N

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA ADAT DAN PERANGKAT DESA A D A T

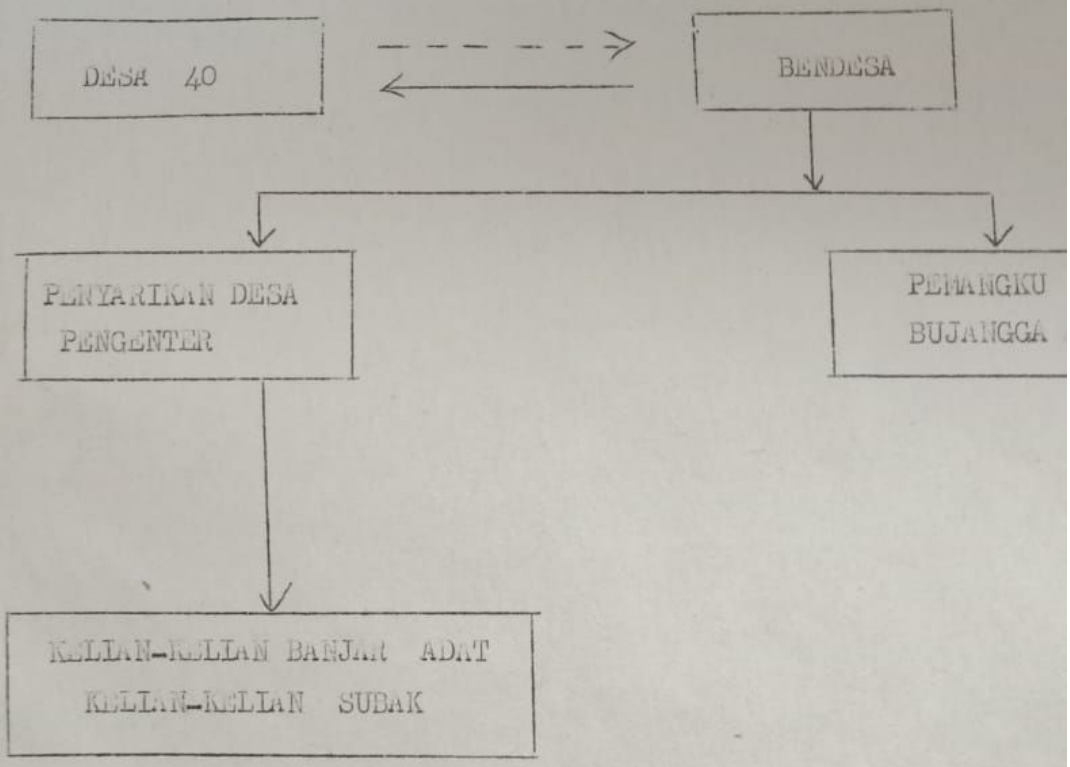

P E N J E L A S A N

Pasal 1 ayat a	: Cukup jelas.
Pasal 1 ayat b	: Awig-awig ini tidak diperlakukan di Padangkeling karena Lingkungan tersebut sejak sahulu telah memiliki çima sendiri.
Pasal 1 ayat c s/d k	: Cukup jelas.
Pasal 2 ayat 1 s/d 14	: Cukup jelas.
Pasal 2 ayat 5 s/d 6	: Pura Gerojogan/Taman Sari masih dalam penjajagan.
Pasal 2 ayat 7	: Cukup jelas.
Pasal 3 ayat 1 s/d 3	: Cukup jelas.
Pasal 4 ayat 1 s/d 4	: Cukup jelas.
Pasal 5a	: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat 1 s/d 4	: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat 5	: Pura pemayun punya 2 pemangku/Jro Mangku Alit dan Jro Mangku Gede, jika berhalangan satu maka yang lainnya dapat mewakili.
Pasal 7	: cukup jelas.
Pasal 8	: cukup jelas.
Pasal 9 s/d 11	: cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Petugas/Ulun Desa, khususnya Pemangku selain sesari/baisa yang diperoleh,dipandang perlu segera diatur hakmya yang dibebankan pada Desa Adat.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14 s/d 17	: Cukup jelas.

Banyuning, 10 -Maret- 1986.

ULUN DESA ADAT HOWASPHATIKA/BANYUNING

DESA 40/PENYARIKAN DESA,

(I KETUT SUMENASA)

B E N D E S A ,

(JRO BENDESA)

1. KELIAN BANJAR ADAT PURA PEMAYUN.	:	1.	(WAYAN SUMADA)
2. KELIAN BANJAR ADAT PURA PEMAKSAN KANGIN	:	2.	(PUTU RAKA)
3. KELIAN BANJAR ADAT PURA KERTHA	:	3.	(NYOMAN RAKA)
4. KELIAN DESA PURA DESA	:	4.	(I KETUT SUMENASA)
5. KELIAN BANJAR ADAT PURA DALEM PURWA	:	5.	(MADE TOYA)
6. KELIAN BANJAR ADAT PURA DALEM KANGIN	:	6.	(MADE DANA)
7. KELIAN BANJAR ADAT PURA KRESEK	:	7.	(MADE TANTRA)
8. KELIAN SUBAK BANYUNING	:	8.	(WAYAN MANGKU MAS)
9. KELIAN SUBAK BABAKAN JATI PURA SEGARA.	:	9.	(I KETUT SUMITRA BA)

Mengetahui :

CAMAT BULELENG

ttd.

(I GUSTI LANANG RAI BA)
NIP. 010052639

KEPALA KANTORAN BANYUNING,

(I WAYAN KIAN)
NIP. 010076464

Yang Mengesahkan :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BULELENG

ttd.

(Drs. I NYOMAN TASTRA)